

## BAB IV PENUTUP

### A. Simpulan

Dari pembahasan tersebut di atas, dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

#### 1. Tanggung gugat Rumah Sakit

- a. Tanggung gugat Rumah Sakit sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Rumah Sakit bisa saja digugat apabila dalam gugatan tersebut mengikutsertakan semua pihak yang ikut menangani penggugat. Karena dalam kasus ini ada 2 (dua) Rumah Sakit dan tenaga kesehatan yang ikut menangani penggugat yang mengakibatkan bayi tergugat tidak tertolong karena ini masih dalam satu rangkaian proses persalinan.
- b. Tanggung gugat Rumah Sakit setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit. Artinya Rumah Sakit secara hukum akan mengganti kerugian pasien yang ditimbulkan atas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bekerja pada Rumah Sakit tersebut. Bila terjadi dugaan malpraktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam rangka melaksanakan tugas di Rumah Sakit, cukup Rumah Sakit Ibu dan Anak "B" dan Rumah Sakit "TGJ" saja

yang digugat, gugatan atas kedua Rumah Sakit tersebut tidak menyebabkan gugatan kabur (*obscuurlibel*).

## 2. Perlindungan hukum tenaga kesehatan

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesi. Ketentuan seperti ini juga terdapat dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan, yang menentukan bahwa perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan itu sendiri. Dengan demikian tenaga kesehatan berhak atas perlindungan hukum dalam menjalankan praktik apabila: 1) dalam melakukan tugasnya telah sesuai dengan standar profesinya; dan 2) dalam melakukan tugasnya telah sesuai dengan standar pelayanan.

Pasal 50 Undang-Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Dokter atau Dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak: 1. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional; 2. memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional; 3. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dan pasien atau keluarganya; dan 4. menerima imbalan jasa.

Namun demikian, dalam Undang-Undang atau peraturan terkait tidak ada ketentuan yang membebaskan tenaga kesehatan dari tanggungjawabnya apabila tenaga kesehatan melanggar prosedur tetap yang berlaku pada Rumah Sakit tersebut, maka Rumah Sakit dapat menggugat tenaga kesehatan yang bersangkutan dengan perkara tersendiri atau dengan cara *vrijwaring*.

## **B. Saran**

1. Rumah Sakit sebaiknya membangun komunikasi yang baik dengan pasien bila terjadi dugaan malpraktik, sebelum sampai ke pengadilan pihak Rumah Sakit sebaiknya mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan jalan mediasi.
2. Tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis harus didasarkan kepada kemampuan dan keahlian medis yang betul-betul sesuai, sehingga dalam memberikan pelayanan medis yang ditunjang oleh sarana serta upaya yang wajar sesuai dengan prosedur tindakan medis, akan memperkecil terjadinya kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan pasien. Disamping juga dapat berdampak tidak baik bagi kariernya serta citra Rumah Sakit itu sendiri.